

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERNIAGAAN ILEGAL SATWA JENIS BURUNG YANG DILINDUNGI DI INDONESIA

LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL TRADE IN PROTECTED BIRD SPECIES IN INDONESIA

Jidny Izham Al Fasha^a, Erika Magdalena Chandra^b, Rully Herdita Ramadhani^c

ABSTRAK

Rentannya kepunahan satwa jenis burung dilindungi yang ada di Indonesia, disebabkan oleh maraknya praktek perniagaan ilegal di pasar burung tradisional. Banyaknya masyarakat yang menjadi peminat dari satwa jenis burung dilindungi ini merupakan salah satu penyebab maraknya praktek perniagaan ilegal tersebut. Hal ini berdampak pada terancamnya populasi satwa jenis burung dilindungi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif implementasi penegakan hukum serta dampak dari penerapan upaya diskresi yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi. Untuk menjawab permasalahan yang di angkat, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurang efektifnya penegakan hukum ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun faktor sarana dan fasilitas ini menjadi pengaruh besar dalam berjalannya penegakan hukum ini. Kemudian, penerapan diskresi oleh Lembaga Kepolisian menyebabkan adanya perbedaan penyelesaian perkara tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung dilindungi yang menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum.

Kata kunci: penegakan hukum; tindak pidana perniagaan ilegal; burung dilindungi.

ABSTRACT

The vulnerability to extinction of protected bird species in Indonesia is partly due to the continued prevalence of illegal trading practices in traditional bird markets. The large number of people who are interested in this protected bird species is one of the reasons for the rise of this illegal trade practice. This has an impact on endangered populations of protected bird species. The purpose of this research is to find out how effective the implementation of law enforcement is and the impact of implementing discretionary efforts by the Police Agency in tackling illegal trade in protected bird species. To answer the problems raised, this study uses a sociological juridical research method. The results of the study show that the ineffectiveness of law enforcement is caused by several factors, namely: the legal factor itself, the law enforcement factor, the infrastructure and facilities factor, the community factor, and the cultural factor. The facilities and facilities factor is a big influence in the implementation of this law enforcement. Then, the application of discretion by the Police Agency led to differences in the settlement of cases of illegal trade in protected bird species which gave rise to a legal article.

Keywords: law enforcement, illegal commercial crime, protected bird.

^a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat, email: jidny18001@mail.unpad.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat, email: erika.magdalena@unpad.ac.id

^c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat, email: rully.herdita@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki satwa jenis burung terbanyak kelima di dunia.⁴ Menurut Achmad Ridha Junaid jumlah satwa jenis burung yang ada di Indonesia mencapai hingga 1.812.⁵ Terdapat pula 384 jenis burung endemik yang di antaranya tidak dapat ditemukan di negara lain, sehingga apabila satwa tersebut punah di Indonesia, maka punah juga di dunia.⁶ Burung cendrawasih, rangkong gading dan burung maleo merupakan satwa jenis burung endemik yang hanya terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, burung-burung tersebut menjadi satwa ciri khas Indonesia yang kini populasinya semakin menurun di alam liar.⁷

Burung-burung tersebut hanya merupakan beberapa contoh saja, masih terdapat beberapa satwa jenis burung lainnya yang memang populasinya semakin berkurang di alam liar. Hal ini, dikarenakan terdapat beberapa satwa jenis burung yang memang sulit untuk berkembang biak. Oleh karenanya pemerintah menerbitkan peraturan baru yang mengategorikan beberapa satwa jenis burung menjadi dilindungi yakni terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi (selanjutnya disebut Permen Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018). Hal ini, merupakan salah satu bentuk perhatian negara terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Sebagaimana perspektif asas tanggung jawab negara yang salah satu unsurnya menyebutkan bahwa negara sudah semestinya menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab akan perlindungan dan pengelolaan terhadap keberlanjutan sumber daya alam tersebut.⁸

Pada tahun 2021 *Biodiversity Conservation Officer* Burung Indonesia mencatat bahwa jumlah satwa jenis burung yang masuk kategori terancam punah di Indonesia sebesar 179 jenis burung.⁹ Penyebab dari kepunahan tersebut di antaranya adalah masih maraknya perniagaan

⁴ Monavia Au Rizaty, "Daftar 10 Negara Dengan Spesies Burung Terbanyak, Indonesia Masuk Daftar" accessed Oktober 10 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/23/daftar-10-negara-dengan-spesies-burung-terbanyak-indonesia-masuk-daftar#:~:text=Brasil%20menduduki%20urutan%20pertama%20sebagai,burung%20tinggal%20di%20Hutan%20Amazon.>

⁵ Burung Indonesia, "Status Burung di Indonesia 2021: Sembilan Jenis Burung Semakin Berisiko Mengalami Kepunahan" accessed Oktober 2, 2022, <https://www.burung.org/2021/04/28/status-burung-di-indonesia-2021-semilan-jenis-burung-semakin-berisiko-mengalami-kepunahan/>.

⁶ OFAUNA, "Fakta tentang Satwa Liar Indonesia", accessed Oktober 2, 2022, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Yd5Osv5BzIV>.

⁷ Ngobrolin, "Burung Ini Hanya Ada Di Indonesia" accessed Oktober 2, 2022, <https://www.ngobrolin.id/burung-ini-hanya-ada-di-indonesia/>.

⁸ Rofi Wahanisa, "Konsep Asas Kelestarian dan Keberlanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Nilai Pancasila". *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1, (2021): 109.

⁹ Burung Indonesia, "Status Burung di Indonesia 2021: Sembilan Jenis Burung Semakin Berisiko Mengalami Kepunahan", *Loc. Cit.*

ilegal satwa jenis burung dilindungi yang terjadi di pasar-pasar burung tradisional yang ada di Indonesia. Hal ini, menjadi ancaman serius terhadap kelestarian satwa jenis burung tersebut. Satwa-satwa yang diperniagakan di pasar-pasar burung tradisional ini 95% merupakan hasil buruan langsung dari alam.¹⁰

Maraknya perburuan ilegal satwa jenis burung dilindungi diakibatkan oleh masih banyaknya permintaan dan keserakahan dari masyarakat.¹¹ Oleh sebab itu, terjadinya perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi ini bermula dari adanya perburuan hingga penyeludupan satwa jenis burung yang dilindungi secara ilegal. Dengan demikian bahwa kejahatan-kejahatan ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, apabila burung tersebut didapatkan dan diburu secara ilegal, maka penyeludupan dan perniagaannya pun menjadi ilegal.

Legalitas dalam perniagaan burung dilindungi ini sangat penting. Hal ini, karena dapat menentukan bahwa perbuatan serta objek dari perniagaan tersebut apakah dibenarkan oleh hukum positif Indonesia atau tidak. Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDAHE) yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk: “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Apabila dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut, maka dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).

Namun tidak dapat dipungkiri, dalam prakteknya kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. *Wildlife Crime Unit WCS IP* mencatat bahwa pada tahun 2015 terdapat 106 kasus, tahun 2016 terdapat 120 kasus, dan tahun 2017 menjadi 225 kasus. Dari tahun 2015 hingga tahun 2017, kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung dilindungi yang diperniagakan secara konvensional.¹²

Permasalahan ini menjadi penting karena dampak dari perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi adalah kepunahan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Hariyawan A Wahyudi Dewan Pembina *Biodiversity Society*. Kepunahan satwa jenis burung ini akan berdampak terhadap regenerasi hutan. Karena berbagai satwa jenis burung yang ada di Indonesia sejatinya memiliki peran dan fungsi sebagai penyerbar biji. Tidak hanya itu, misalnya di sektor pertanian, hilangnya satwa jenis burung hantu, elang dan alap-alap akan

¹⁰ PROFAUNA, *Loc. Cit.*

¹¹ Wanaswara, “Perburuan Liar di Indonesia”. Accessed Oktober 31, 2022, <https://wanaswara.com/perburuan-liar-di-indonesia>.

¹² Laeny Sulistyawati dan Ichsan Emrald Alamsyah, News, Jumlah Kasus Kejahatan Satwa Liar di Indonesia Meningkat”, Accessed Oktober 2, 2022, <https://icel.or.id/berita/jumlah-kasus-kejahatan-satwa-liar-di-indonesia-meningkat/>.

meningkatkan serangan hama terutama tikus dan serangga yang tentu akan merugikan kawasan pertanian.¹³

Tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi ini masuk ke dalam kategori tindak pidana formil, dimana tindakan ini dianggap telah selesai apabila seorang pelaku telah menyelesaikan (rangkaian) perbuatan yang dirumuskan dalam tindak pidana tersebut, tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun.¹⁴ Artinya, selesainya rangkaian tindak pidana ini ketika telah terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli.

Tindak pidana ini sangat rentan sekali terjadi di pasar burung tradisional. Karena di pasar burung tradisional pengunjung (pembeli) dapat menemukan berbagai macam satwa, yang di antaranya adalah satwa jenis burung yang dilindungi. Pasar burung tradisional merupakan bentuk pasar yang proses transaksinya secara terbuka dan terang-terangan, sehingga dapat dikatakan bahwa praktek perniagaan ilegal tersebut dilakukan secara kasat mata. Selain itu, para pedagang burung yang berada di pasar burung tradisional tersebut, mayoritas pedagang-pedagang burung yang sudah lama dan menjadikan praktek perniagaan ini sebagai rutinitas mata pencaharian.

Berdasarkan hasil pemantauan Garda Animalia terdapat ribuan burung dilindungi yang masih diperniagakan secara bebas di pasar-pasar burung tradisional. Terdapat lima pasar burung besar yang memperniagakan satwa jenis burung dilindungi, yaitu pasar burung Sukahaji Bandung, pasar burung Plered Cirebon, pasar burung Pramuka dan Jatinegara yang berada di Jakarta Timur serta pasar burung Curug Tangerang.¹⁵ Dari pasar-pasar burung tersebut, pasar burung yang paling banyak memperniagakan satwa jenis burung yang dilindungi adalah pasar burung Sukahaji Bandung.¹⁶

Burung merupakan satwa yang paling banyak diminati di kalangan masyarakat. Menurut Finlan Adhitya Aldan seorang aktivis satwa liar dari organisasi Garda Animalia, Pulau Jawa merupakan pusat transaksi burung liar di dunia. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marshall dengan rekan-rekannya yang merupakan anggota dari organisasi Garda Animalia, penelitian tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2020 terdapat 74.321.000 ekor burung yang dipelihara di Pulau Jawa.¹⁷

Berdasarkan laporan yang disusun oleh *United States Agency for International Development* (USAID) pada tahun 2015 dengan judul "*Changes for Justice Project Wildlife Crime in Indonesia: A Rapid Assessment of the Current Knowledge, Trends, and Priority Actions*", bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya angka tindak pidana terhadap satwa yang

¹³ L. Darmawan, "Perdagangan Satwa Liar Ilegal Capai Rp 13 Triliun", Mongabay, Oktober 2, 2022, <https://www.mongabay.co.id/2019/11/05/perdagangan-satwa-liar-ilegal-capai-rp13-triliun-apa-yang-bisa-diupayakan/>.

¹⁴ Andy Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makasar: Pustaka Pena, 2016), 105.

¹⁵ Pandangan Jogja, "Terungkap, 5 Pasar Burung Penjual Burung Dilindungi Terbesar di Indonesia" Oktober 2, 2022, <https://kumparan.com/pandangan-jogja/terungkap-5-pasar-penjual-burung-dilindungi-terbesar-di-indonesia-1wWou6DeKAr/full>.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

dilindungi adalah penegakan hukum.¹⁸ Pada prakteknya penegakan hukum terkadang sering terganggu oleh etika yang dianut suatu kebijakan atau rezim yang seringkali hanya memprioritaskan kepentingan manusia (*antroposentris*).¹⁹ Hal ini tentunya menjadikan penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dikenalnya kewenangan upaya diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Dalam mennggulangi tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi ini, terdapat dua institusi penegak hukum yang menjadi gerbang utama masuknya tindak pidana ini, yaitu kepolisian dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK). Akan tetapi, dalam tulisan ini selanjutnya akan lebih difokuskan kepada institusi kepolisian, karena dalam penagakannya Lembaga Kepolisian memiliki kewenangan upaya diskresi.²⁰ Lawrence M. Friedman membagi diskresi menjadi dua bagian, yaitu diskresi formal yakni berada di dalam sistem hukum dan diskresi riil yakni yang berada diluar sistem hukum.²¹

Di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian), yang menegaskan bahwa ; “ Untuk kepentingan umum dan masyarakat pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnyanya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Namun, hal ini dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu serta harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) undang-undang tersebut.²²

Tujuan awal dari pelaksanaan dikresi oleh Lembaga Kepolisian salah satunya adalah untuk menciptakan kepastian hukum guna tercapainya kemanfaatan dan kepentingan umum. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan dikresi ini semestinya perlu memperhatikan syarat-syarat dalam menggunakan kewenangan diskresi, misalnya harus sesuai dengan tujuan dari dilaksanakan dikresi itu sendiri dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.²³ Kasus tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung dilindungi yang terjadi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018, menunjukan adanya penerapan kewenangan diskresi dari aparat kepolisian yang menyelesaikan perkara tindak pidana tersebut dengan

¹⁸United States Agency for International Development (USAID),” *Changes for Justice Project Wildlife Crime in Indonesia: A Rapid Assesent of the Current Knowledge, Trends, and Priority Actions*”, (April 2015): 7.

¹⁹ Sony Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 47-49.

²⁰ Budi Pramono, “Diskresi Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Hukum Militer Indonesia”, *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1, (2020): 71.

²¹ *Ibid.* hlm. 72

²²Alfano Ramadhan. “Dikresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 30.

²³ Ni Ketut Sari Adnyani. “ Kewenangan Dikresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2, (2021), 142.

menggunakan pendekatan *restorative justice*.²⁴ Pelaku dalam kasus tersebut terjerat Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE. Akan tetapi di dalam pasal 40 ayat (2) sendiri ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana yakni 5 tahun pidana penjara, apabila melihat peraturan-peraturan mengenai *restorative justice* di Indonesia, tentu kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Penggunaan kewenangan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian ini belum mewakili dari tujuan diskresi itu sendiri, terutama dalam terciptanya kepastian hukum.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini akan fokus membahas mengenai efektivitas dari penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta membahas juga mengenai upaya diskresi yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian terhadap tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung dilindungi yang terjadi di pasar-pasar burung tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengetahui seberapa efektifnya implementasi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan seberapa jauh penerapan upaya diskresi yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum itu digunakan oleh masyarakat serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap hukum.²⁵ Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder meliputi bahan-bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder yaitu hal yang berkaitan dengan hukum seperti buku, jurnal atau majalah dari kalangan sarjana hukum serta didukung oleh data primer berupa hasil wawancara terhadap institusi-institusi seperti Kepolisian, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam serta pihak-pihak terkait lainnya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yaitu menganalisa data baik yang bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung dengan data primer yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk metode deskriptif analisis.

²⁴ Organisasi Garda Animalia, "Ditjen Gakkum KLHK Razia Satwa Langka di Pasar Ayam Plered Cirebon" Accessed Februari 11, 2022, <https://gardaanimalia.com/ditjen-gakkum-klhk-razia-satwa-langka-di-pasar-ayam-plered-cirebon/>.

²⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2017), 72.

PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perniagaan Ilegal Satwa Jenis Burung Dilindungi yang Terjadi di Pasar Burung Tradisional

Berbicara mengenai masalah hukum, tentu tidak akan terlepas dari proses penegakannya. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum yang mengandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, seperti halnya penegakan hukum.²⁶ Penegakan hukum menjadi hal utama dalam mencegah atau meminimalisir praktek perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi, terutama yang terjadi di pasar-pasar burung tradisional yang ada di Indonesia. Melalui penegakan hukum, dapat mewujudkan ide serta keinginan-keinginan yang termuat di dalam UU KSDAHE. Penegakan hukum merupakan langkah yang harus dilakukan, karena pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan akan terlihat wujud nyatanya ketika pada tahap aplikatif.²⁷ Penegakan hukum ini mengemban tugas besar yang hendak dicapai sebagaimana rencana awal dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.²⁸ Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.²⁹

Menurut Anthony Allott (Allot) bahwa dalam mengukur keefektifan dari suatu undang-undang dapat diukur dengan bagaimana hukum itu merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum itu dapat memenuhi tujuannya.³⁰ Lebih lanjut, tujuan hukum menurut Allot adalah untuk mengatur atau membentuk perilaku anggota masyarakat, baik dengan menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang melalui pembentukan lembaga dan proses dalam undang-undang tersebut serta untuk melaksanakan fungsi hukum agar lebih efektif.³¹

Pada kenyataannya, penegakan hukum ini tidak selalu berjalan dengan apa yang telah dicita-citakan. Ahmad Ali berpendapat bahwa secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu undang-undang adalah profesionalisme dan optimalisasi pelaksanaan peran, kewenangan, dan fungsi penegak hukum.³² Keberhasilan dari penegakan hukum ini seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya, sehingga dapat saling mempengaruhi. Menurut pendapat

²⁶ M. Yasin al Arif, "Penegakan Hukum dalam Prespektif Hukum Progresif", *Jurnal Hukum* 2, no.1, (2019): 171.

²⁷ Heni Widiyani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa Yang Dilindungi (studi Kasus Kampung Kelam Pagi)", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2, (2022): 286.

²⁸ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* 8 no. 3, (2008): 199.

²⁹ Barda Namawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi, 2005), 8.

³⁰ Anthony Allot, "The Effectiveness Of Laws" *Journal Symposium on International Perspectives of Jurisprudence* 15, no. 2, (1981): 233.

³¹ *Ibid.*

³² Andhy Muchtar dan Adi Sulistiyono, "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 50, no.4, (2021): 394.

dari Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, faktor-faktor tersebut di antaranya adalah:³³

Faktor Hukum

Faktor hukum pada teori efektivitas hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Sukanto bahwa secara garis besar mengandung beberapa unsur, yaitu: unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dari ketiga unsur tersebut, ditentukan juga oleh tiga unsur kaidah hukum, yaitu: kaidah hukum secara yuridis, kaidah hukum secara sosiologi dan kaidah hukum secara filosofis.

Pertama, kaidah hukum secara yuridis, ini erat kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Larangan memperniagakan satwa jenis burung yang dilindungi ini dasar hukumnya adalah berupa undang-undang, yaitu UU KSDAHE. Ketentuan tersebut tidak berjalan sendiri, melainkan terdapat beberapa peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (selanjutnya disebut PP Nomor 7 Tahun 1999). Peraturan Pemerintah tersebut mengatur beberapa ketentuan dalam beroperasinya UU KSDAHE ini. Kemudian, di dalam PP Nomor 7 Tahun 1999 tersebut juga terdapat lampiran yang menyebutkan satwa-satwa mana saja yang dilindungi berikut kelompok-kelompok satwanya.

Akan tetapi pada tahun 2018 lampiran tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sekarang diubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bidang Zoologi menyatakan bahwa adanya penurunan populasi burung murai batu, dan perkiraan kepunahan di alam untuk jalak suren dan cucak rawa. Oleh karena itu, satwa-satwa tersebut yang sebelumnya tidak dilindungi menjadi dilindungi. Namun kemudian burung-burung tersebut menjadi tidak dilindungi lagi, karena pemerintah merevisi peraturan tersebut menjadi Peraturan Menteri Nomor. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Hal ini, sangat jelas bertentangan dengan Pasal 6 PP Nomor 7 Tahun 1999 yang dengan tegas menyatakan bahwa suatu jenis satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu, sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kategori jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa jenis tumbuhan dan satwa liar wajib ditetapkan dalam kategori dilindungi ketika telah memenuhi kriteria:

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok:Raja Grafindo Persada, 2019), 8-9.

1. Mempunyai populasi yang kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di dalam;
3. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Terjadi perubahan yang kedua kalinya, bahwa Permen tersebut diubah menjadi Permen Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang hingga saat ini Peraturan Menteri tersebut masih berlaku.

Apabila meilat hal tersebut, pada tahun 2018 mengalami 3 kali perubahan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan tertentu (peningkatan populasi) terhadap satwa jenis burung tentu memerlukan waktu yang cukup lama. Misalnya, yang dapat dijadikan contoh yaitu peningkatan populasi burung curik bali yang ada di kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB), pada tahun 2015 tercatat terdapat 57 ekor dan pada tahun 2020 mencapai 303 ekor. Contoh ini menunjukkan bahwa proses pertumbuhan/peningkatan populasi terhadap satwa jenis burung memerlukan waktu bertahun-tahun.³⁴ Sedangkan, kebijakan yang diubah oleh pemerintah dalam hal ini hanya selisih beberapa bulan saja. Oleh karena itu, tentu adanya perbuahan-perubahan tersebut akan berdampak terhadap penegakan hukum serta kelestarian satwa yang ada di alam liar Indonesia.

Berdasarkan kaidah hukum secara yuridis, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai larangan untuk memperniagakan satwa jenis burung yang dilindungi ini sebagaimana yang telah Penulis uraikan di atas bahwa semua ketentuan tersebut termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Ketiga jenis ketentuan yang mengatur mengenai larangan melakukan tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung dilindungi ini diakui, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kedua, kaidah hukum secara sosiologis, bahwa kehadiran satwa jenis burung yang ada di Indonesia memiliki peran penting bagi berlangsungnya ekosistem. Bagi manusia, burung merupakan salah satu satwa yang memiliki banyak fungsi dan manfaat secara ekologi, budaya, estetika, ilmu pengetahuan dan memiliki nilai ekonomis yang begitu tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatannya pun harus diatur sedemikian mungkin.

Ketiga, kaidah hukum secara filosofis dibentuknya UU KSDAHE erat sekali kaitannya dengan kaidah hukum secara sosiologis. Dengan begitu banyaknya peminat satwa jenis

³⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), "Populasi Burung Curik Bali Di Taman Nasional Bali Barat Meningkatkan Signifikan", Accessed Januari, 30, 2023, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5505/populasi-burung-curik-bali-di-taman-nasional-bali-barat-meningkat-signifikan>.

burung di kalangan masyarakat, maka pemanfaatannya harus selaras, serasi serta berkesinambungan agar satwa jenis burung yang ada di Indonesia tidak punah dan tetap terjaga kelestariannya.

Namun pada kenyataannya ketentuan-ketentuan tersebut memiliki beberapa penghambat, di antaranya adalah tidak mengatur klasifikasi mengenai tingkat kepunahan dari satwa dilindungi. Baik dalam UU KSDAHE maupun peraturan-peraturan terkait lainnya, seperti PP Nomor 7 Tahun 1999 dan PP Nomor 8 Tahun 1999 maupun Permen Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018). Hal ini, berimplikasi terhadap tahap pelaksanaannya. Misalnya, putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Mjl, bahwa majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan bahwa satwa yang menjadi objek tindak pidana merupakan burung yang dilindungi, melainkan tidak majelis hakim tidak mempertimbangkan populasi (tingkat kepunahan) dari burung yang menjadi objek pidana dalam kasus tersebut.³⁵ Oleh sebab itu, majelis hakim terkadang dalam memutus perkara tindak pidana perniagaan ilegal satwa yang dilindungi ini selalu rendah dan jauh dari kata hukuman maksimal sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE.³⁶

Dalam Permen Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terdapat 577 satwa jenis burung yang dilindungi. Hal ini, akan sedikit berkendala juga bagi masyarakat termasuk penegak hukum ketika mencoba mengetahui dan memahami satwa jenis burung yang masuk kategori dilindungi. Misalnya, sebagaimana yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 2019, tepatnya pada saat penggelaran razia ke beberapa kios/toko hewan yang ada di Jalan Bintang Medan oleh petugas BKSDA dan Polda Sumut. Direktur Reskrimsus Polda Sumut menyatakan bahwa dalam razia tersebut berhasil mengamankan dua ekor diduga burung Nuri yang merupakan satwa langka dilindungi.³⁷

Proses razia tersebut diliput juga di beberapa *channel Youtube*, di antaranya adalah *channel* yang bernama MedankuTV, Bakul Ternak, denihendrawan, dan Yanto 000. Namun, setelah diidentifikasi lebih dalam ternyata kedua 2 (dua) burung yang disita oleh petugas tersebut bukan merupakan burung Nuri, melainkan burung Falk/Parkit Australia (*Cockatiel*) yang merupakan burung endemik yang berasal dari Australia dan tidak termasuk ke dalam kategori satwa yang dilindungi sebagaimana termuat dalam Permen Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.³⁸

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Mjl.

³⁶ Rica Zakia Angelina dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi", *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1, (2019): 128.

³⁷ Jurnal Asia, "Polisi dan BKSDA Sumut Gelar Razia Toko Hewan di Jalan Bintang, Ini Hasilnya", Januari, 30, 2023 <https://www.jurnalasia.com/medan/polisi-dan-bksda-sumut-gelar-razia-toko-hewan-di-jalan-bintang-ini-hasilnya/>.

³⁸ Denihendrawan, "Parkit Australia dilindungi dan disita petugas!!! Whatt", Accessed Januari, 30, 2023, <https://youtu.be/ND9A3iNdYoo>.

Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum. Norma-norma yang termuat di dalam UU KSDAHE tidak akan berjalan apabila tidak adanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum secara luas, meliputi institusi penegak hukum serta aparatnya (orangnya). Sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit yaitu yang terlibat dalam proses tegaknya hukum dimulai dari saksi, polisi, jaksa, dan petugas masyarakat. ³⁹Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi ini, terdapat beberapa institusi yang menjadi *open gate system* serta memiliki tugas dan kewenangan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, yaitu:

1. Kepolisian;
2. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA); dan
3. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) atau sering disebut GAKKUM.

BKSDA dan BPPHLHK merupakan institusi yang fokus menanggulangi tindak pidana dibidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK). Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri bahwa aparat kepolisian pada saat menanggulangi tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung dilindungi ini dapat berkoordinasi dengan institusi tersebut khususnya BKSDA untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam mengidentifikasi burung yang menjadi objek pidana dalam laporan atau pengaduan dari masyarakat apakah burung tersebut masuk ke dalam kategori dilindungi atau tidak. ⁴⁰

Mengukur efektif atau tidaknya pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ini dapat dilihat dari 3 (tiga) elemen pada ketiga institusi tersebut, yaitu: ⁴¹ *Pertama*, institusi penegak hukum sebagaimana disebutkan di atas itu sudah memiliki mekanisme kerjanya masing-masing. Namun tidak dapat dipungkiri walaupun institusi-institusi tersebut sudah memiliki struktur organisasi dari mulai kepala institusi hingga staff, serta dilengkapi dengan tugas dan fungsinya masing-masing, penegakan hukum ini tidak akan optimal apabila terdapat kekurangan sarana dan prasarana dari institusi tersebut.

Kedua, berkaitan dengan budaya kerja yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai dari institusi Kepolisian, BKSDA dan BPPHLHK. Dalam menanggulangi tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi ini, bahwa ketiga institusi ini harus saling koordinasi satu dengan lainnya. Sejatinya, Kepolisian dan BPPHLHK memiliki kewenangan melakukan tindakan preventif dan represif. Sedangkan, BKSDA hanya memiliki kewenangan preventif saja. Dengan dilakukannya tindakan represif oleh Kepolisian dan BPPHLHK ini memerlukan

³⁹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 214.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Kanit Tipidter Polres Majalengka.

⁴¹ John Kenedi, *Op.Cit*, 215

bantuan dari BKSDA untuk memastikan dan mengidentifikasi satwa jenis burung tersebut, apakah termasuk kategori dilindungi atau tidak.

Dalam Pasal 13 huruf b UU Kepolisian, jelas menegaskan bahwa tugas pokok kepolisian antara lain adalah untuk menegakkan hukum. Oleh karenanya, sebagai lembaga penegak hukum secara umum, kepolisian sudah semestinya menegakan hukum di bidang hukum apapun, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Namun, terkadang kepolisian ini mengabaikan untuk melakukan tindakan preventif berupa patroli terhadap pasar-pasar burung, seperti memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan dilarangnya memperniagakan satwa jenis burung dilindungi secara ilegal. Adapun alasannya adalah menurut kepolisian, yang lebih berkopetensi untuk melakukan tindakan tersebut adalah BKSDA. Hal ini, sebagaimana yang terjadi di Jawa Barat. Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jawa Barat) menyerahkan sepenuhnya kepada BKSDA Jawa Barat untuk melakukan tindakan preventif terhadap pasar-pasar burung yang ada di Jawa Barat.⁴² Aparat hanya menunggu laporan atau pengaduan dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi-organisasi pembela satwa liar lainnya.⁴³

Dalam perspektif pendekatan normatif, bahwa seharusnya aparat penegak hukum dalam merealisasikan tugas dan fungsinya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Artinya, Kepolisian, BKSDA dan BPPHLHK seharusnya menanggulangi tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi ini harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat institusi tersebut. Karena aparat dari ketiga institusi ini telah dibekali tugas dan fungsi serta proporsinya masing-masing oleh undang-undang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem penegak hukum semata-mata.⁴⁴

Ketiga, pada institusi Kepolisian, BKSDA dan BPPHLHK bahwa sudah memiliki pedoman standar kerja masing-masing bagi para pegawainya. Namun, pada prakteknya terhambat oleh sarana dan prasarana yang tidak mendukung, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap institusi tersebut menjadi kurang efektif.

Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas menjadi faktor penunjang yang tidak kalah pentingnya dalam berjalannya penegakan hukum. Artinya, apabila tanpa adanya faktor ini maka penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Yang dimaksud sarana dan fasilitas disini adalah mencakup juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan sarana-sarana serta fasilitas lainnya yang menunjang keberhasilan dalam proses penegakan hukum. Apabila

⁴²Hasil Wawancara dengan penyidik Unit 2 Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, pada tanggal 11 Agustus 2022, pukul 09.28.

⁴³Hasil Wawancara dengan Kanit 4 Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, pada tanggal 11 Agustus 2022, pukul 08.44.

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Edisi Pertama, 2011), 2-3.

sarana dan fasilitas sebagaimana yang disebutkan di atas tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum ini akan mencapai tujuannya.⁴⁵

Pada tahap pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi ini mengalami hambatan-hambatan yang dialami oleh masing-masing aparat penegak hukum, khususnya berkaitan dengan sarana dan fasilitas. *Pertama*, terdapat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sebagaimana yang dialami BKSDA Jawa Barat yang memiliki wilayah kerja di dua provinsi, yaitu provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten. Hambatan ini terlihat pada saat adanya koordinasi antara aparat Kepolisian dengan BKSDA sebagaimana yang terjadi di Polres Majalengka.

Pada tahun 2020 Polres Majalengka melakukan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Evakuasi dan Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) KSDA Resor Cirebon (masih bagian dari BKSDA Jawa Barat) untuk membantu mengidentifikasi satwa yang menjadi objek pidana. KSDA Resor Cirebon diminta untuk menentukan apakah satwa jenis burung tersebut merupakan burung yang dilindungi atau tidak.

Koordinasi tersebut memerlukan waktu yang sedikit lama, sehingga menghambat waktu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Majalengka. Lamanya koordinasi ini disebabkan sedikitnya jumlah petugas atau personil yang ada di KSDA Cirebon. KSDA Resor Cirebon sendiri memiliki wilayah kerja di 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Majalengka, Cirebon, Kuningan dan Indramayu.⁴⁶

Kedua, kurangnya kendaraan penunjang dalam melaksanakan tugas. BKSDA mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar. Pengawasan dan pengendalian tersebut berupa tindakan preventif yaitu sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Evakuasi dan Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang salah satu lokasinya adalah pasar-pasar burung. Misalnya yang ada di Jawa Barat dan Banten, seperti pasar burung Sukahaji Bandung dan pasar burung Plered/Weru Kabupaten Cirebon.

Selain itu, BKSDA, misalnya di Jawa Barat juga tidak memiliki kandang yang memadai untuk satwa-satwa khususnya satwa jenis burung, baik itu hasil sitaan maupun hasil penyerahan dari Kepolisian atau BPPHLHK maupun masyarakat. Satwa-satwa tersebut seharusnya diamankan dan dirawat terlebih dahulu di BKSDA. Namun karena fasilitas kandangnya tidak memungkinkan, maka harus bekerjasama dengan pihak ketiga, yakni Lembaga Konservasi (LK) baik khusus maupun umum seperti kebun binatang dan sebagainya. Akan tetapi terkadang lembaga konservasi ini tidak menerima penitipan satwa jenis burung dilindungi tersebut, dengan alasan bahwa satwa jenis burung yang berada di lembaga konservasi ini sudah penuh atau sudah melebihi kapasitas.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* 37.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Kanit Tipidter Polres Majalengka, pada tanggal 14 Juli 2022, pukul 09.33.

Ketiga, masih kurangnya pendanaan. Hal ini sebagaimana yang dihadapi oleh intitusi BKSDA Jawa Barat. Dalam merawat satwa-satwa khususnya satwa jenis burung yang dilindungi hasil sitaan maupun penyerahan dari Kepolisian, BPPHLHK maupun masyarakat ini, memerlukan dana yang tidak sedikit, namun pendanaannya masih sangat kurang. Bahkan sebagaimana hasil wawancara dengan petugas BKSDA Jawa Barat bahwa karena kurangnya pendanaan untuk perawatan satwa tersebut terkadang para pegawai harus mengeluarkan dana pribadinya untuk memberi makan satwa hasil sitaan yang berada di BKSDA Jawa Barat.⁴⁷ Hambatan-hambatan tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan tindakan preventif yang hanya dilakukan 1 hingga 2 kali dalam setahunnya. Sedangkan, mayoritas pasar burung yang ada di Indonesia khususnya Jawa Barat dan Banten ini digelar dalam seminggu sekali.⁴⁸

Hal yang sama juga dialami oleh BPPHLHK Seksi Wilayah I Jawa, Bali dan Nusatenggara (JABALNUSRA) bahwa masih terdapat keterbatasan sarana dan fasilitas baik berkenaan dengan anggaran maupun berkaitan dengan masih kurangnya personil atau petugas dari institusi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas dari Institusi BPPHLHK Seksi Wilayah I Jabalnusra, institusi tersebut memiliki wilayah kerja di tiga provinsi, yaitu: DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Di dalam institusi tersebut terdapat beberapa tim yang fokus menanggulangi tindak pidana ini, di antaranya adalah tim intelijen, tim operasi dan tim penyidik.

Tim intelijen melakukan tugas dan kewenangannya berupa pemantauan dan penelusuran dalam penegakan hukum dibidang tindak pidana kehutanan khususnya perniagaan ilegal satwa yang dilindungi, termasuk jenis burung di pasar-pasar burung sekitar Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Baik secara langsung maupun lewat operasional room yang ada Kantor Dirjen Gakkum di Manggala Wanabhakti. Terdapat strategi dalam melakukan pemantauan dan penelusuran yang dilakukan oleh tim intelijen, yaitu penggalangan intelijen. Namun, tugas dan kewenangan tersebut menjadi terhambat karena anggota dari tim intelijen jumlahnya masih sangat sedikit, sehingga dengan begitu luasnya wilayah kerja yang melibatkan tiga provinsi ini menjadi tidak terkontrol. Selain itu, masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana lainnya termasuk anggaran untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah Penulis uraikan di atas. Artinya, pelaksanaan pemantauan dan penelusuran yang dilakukan oleh tim intelijen ini, pergerakannya masih berbasiskan terhadap anggaran.⁴⁹

Hal ini berimplikasi terhadap tim operasi. Sejatinnya, tim operasi dalam pelaksanaan tugasnya harus diawali dengan adanya pelaporan atau pengaduan dari masyarakat serta hasil pemantauan dan penelusuran yang dilakukan oleh tim intelijen. Setelah informasi valid (A1), kemudian di bentuk tim operasi untuk melakukan kegiatan operasi di pasar burung yang

⁴⁷Hasil wawancara dengan Polisi Kehutanan Pertama dan Polisi Kehutanan Muda Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat (BKSDA JABAR), pada tanggal 11 Juli 2022, pukul 10.00.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Kanit Intel BPPHLHK Seksi Wilayah I Jabalnusra, pada tanggal 1 Agustus 2022, pukul 09.02

terindikasi ada jual beli burung yang dilindungi, maka tim operasi bekerjasama dengan pemangku wilayah setempat dalam hal ini adalah BKSDA. Tim operasi bergerak ketika ada pelaporan dan pengaduan dari masyarakat serta menunggu hasil penelusuran oleh tim intelijen. Sedangkan tim intelijen, dalam merealisasikan tugas dan fungsinya masih terdapat kekurangan anggaran.⁵⁰ Disamping itu, jumlah dari anggota tim penyidik dari BPPHLHK Seksi Wilayah I Jabalnusra pun masih sangat sedikit dan tidak seimbang dengan jumlah kasus yang ditangani.⁵¹

Masyarakat sangat jarang sekali yang peduli akan keanekaragaman satwa, khususnya satwa jenis burung. Dikalangan masyarakat banyak peminat dan pehobi satwa jenis burung. Oleh karena itu, seringkali masyarakat berlomba-lomba untuk memiliki satwa jenis burung langka. Sedangkan, burung yang dilindungi ini identik dengan kelangkaannya. Dengan demikian, melihat peristiwa tersebut akan mustahil masyarakat untuk melapor dan mengadu terkait dengan adanya dugaan perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi ini. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi ini masih belum efektif.

Faktor Masyarakat

Pedagang-pedagang burung yang mempernigakan satwa jensi burung dilindungi secara ilegal di pasar-pasar burung yang ada di Indonesia ini, merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat sebagai subjek hukum tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum itu sendiri. Sejatinya, penegakan hukum ini berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan kepastian hukum.⁵² Tujuan dari pencegahan lingkungan yang berbasis masyarakat adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menanggulangi tindak pidana dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.⁵³ Oleh sebab itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi ini. Walaupun, pada hakikatnya faktor masyarakat ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor lainnya yang telah Penulis uraikan di atas.⁵⁴

Budaya hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat merupakan fenomena yang sangat unik dan mengandung resiko begitu potensial. Oleh sebab itu, menempatkan posisi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini terkadang mengalami kondisi dilematis, yang kemudian berimplikasi dapat menimbulkan ambivelansi dalam melaksanakan peranan aktualnya. Karena sejatinya, masyarakat dalam hal

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Kanit Operasi BPPHLHK Seksi Wilayah I Jabalnusra, pada tanggal 1 Agustus 2022, pukul 08.44

⁵¹Hasil Wawancara dengan Koordinator Penyidik BPPHLHK Seksi Wilayah I Jabalnusra, pada tanggal 1 Agustus 2022, pukul 10.22

⁵²Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 45.

⁵³Widia Edorita, "Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis", *Riuu Law Journal* 1, No. 1, (2017): 34.

⁵⁴Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

ini adalah para pedagang burung yang memperniagakan burung-burung di pasar burung itu bermacam-macam, seperti:⁵⁵ *Pertama*, ada pedagang burung yang menaati hukum, yaitu tidak menjual burung yang dilindungi atau menjual burung yang dilindungi akan tetapi sesuai dengan prosedur yang termuat di dalam PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.

Kedua, pedagang yang pura-pura menaati aturan yang termuat di dalam UU KSDAHE. Artinya, para pedagang ini sebenarnya memahami ketentuan dari undang-undang tersebut bahwasannya di dalam UU KSDAHE ini terdapat larangan mengenai perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi, namun ia melanggar larangan tersebut dengan memperniagakan burung dilindungi ini secara sembunyi-sembunyi. *Ketiga*, ada para pedagang yang secara terang-terangan memperniagakan satwa jenis burung yang dilindungi secara ilegal di pasar-pasar burung yang ada di Indonesia.

Budaya hukum ini sangat erat sekali kaitannya dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap UU KSDAHE ini. Mengenai tingkat kepatuhan, bahwasannya masyarakat di Indonesia saat ini semakin banyak yang melakukan praktek jual beli burung, khususnya di pasar burung tradisional. Hal ini, berimplikasi terhadap semakin sulitnya pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut, karena praktek perniagaan ilegal ini melibatkan antara penjual dan pembeli. Sedangkan penjual dan pembeli satwa jenis burung dilindungi ini sering sekali menganggap bahwa aktivitas perniagaan ini merupakan hal yang sudah lumrah dilakukan. Artinya, pada saat berlangsungnya praktek perniagaan ilegal ini masyarakat menganggap tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu, masyarakat sebagai subjek hukum yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum ini menjadi pasif.

Berkaca pada hal di atas, bahwasannya tingkat kepatuhan dan ketaatan dari masyarakat Indonesia terhadap UU KSDAHE ini masih sangat rendah sekali. Padahal kegiatan perniagaan ilegal ini sangat terorganisir dengan melihat tahapan dari tindak pidana ini yang bermula dari perburuan, penyeludupan hingga perniagaan, dimana setiap daerah di Indonesia saling berkaitan melakukan perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi antar pulau. Seperti halnya burung dilindungi yang diperniagakan secara ilegal di Pulau Jawa ini mayoritas berasal dari luar Pulau Jawa. Artinya, pemasok burung-burung dilindungi ini berada di daerah Sumatera (lampung), Kalimantan, Papua dan sebagainya, yang kemudian diseludupkan ke Pulau Jawa.⁵⁶

Dalam penegakan hukum lingkungan, dikenalnya pendekatan penjeraan (*deterrence approach*) yang sering disebut pendekatan penegakan hukum.⁵⁷ Penjeraan (*deterrence*) dapat

⁵⁵ *Ibid*, 48-49.

⁵⁶ Lampung.co., "Selama Dua Tahun, Flight Protecting Indonesia's Birds Gagalkan Penyeludupan Ribuan Burung Liar", Juli 07, 2022, <https://lampungpro.co/post/28282/selama-dua-tahun-flight-protecting-indonesia-birds-gagalkan-penyelundupan-ribuan-burung-liar>

⁵⁷ Hilda Swandani Prastiti, "Menakar Efektivitas Pendekatan Penataan (*compliance Approach*) dan Pendekatan Penjeraan (*Deterrence Approach*) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 6, Issue 1, (2022), 8.

bersifat khusus seperti mencegah pelaku pelanggaran melakukan perbuatan yang sama, maupun bersifat umum seperti pencegahan agar masyarakat umum tidak melakukan pelanggaran yang sama. Walaupun, para pedagang burung mustahil untuk mengetahui semua jenis burung dilindungi yang termuat di dalam Permen P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Akan tetapi, apabila tindakan pre-emptive dan preventif (upaya pencegahan) berupa sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan baik dan secara berkala (khususnya oleh BKSDA dan BPPHLHK), maka tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat termasuk pedagang-pedagang terhadap UU KSDAHE ini pasti meningkat. Hal ini, sebagaimana pendapat dari Soerjono Soekanto bahwasannya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka harus adanya penyuluhan hukum secara teratur dan berkala dari aparat penegak hukum.

Faktor Budaya

Kebudayaan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum. Indonesia memiliki masyarakat yang sangat majemuk (*plural society*) dengan berbagai stratifikasi sosial. Faktor kebudayaan ini berkaitan erat dengan perlakuan terhadap suatu peraturan.⁵⁸ Dengan melihat praktek perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi ini menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat, sehingga kegiatan tersebut dianggap suatu hal yang lumrah dan pada praktek tersebut masyarakat merasa tidak ada yang dirugikan, baik pembeli maupun penjual burung dilindungi tersebut.

Dengan demikian bahwa faktor-faktor di atas menjadi penghambat besar dalam berjalannya penegakan hukum terhadap tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi. Keterbatasan sarana dan fasilitas dari institusi yang memiliki kewenangan menanggulangi tindak pidana ini sudah semestinya lebih diperhatikan. Karena dalam tindak pidana ini yang menjadi objek pidananya adalah satwa, maka hal yang perlu lebih diperhatikan dalam penegakan hukumnya adalah sarana dan fasilitas. Diperlukannya kandang, pakan serta fasilitas pendukung lainnya dalam berlangsungnya karantina terhadap satwa tersebut. Namun pada prakteknya institusi-institusi yang berwenang menanggulangi tindak pidana ini masih kekurangan sarana dan fasilitas pendukung tersebut. Oleh sebab itu penegakan hukum ini menjadi tidak berjalan sebagaimana yang telah dicita-citakan bangsa ini.

Upaya Penegakan Hukum Melalui Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perniagaan Ilegal Satwa Jenis Burung yang Dilindungi

Lembaga kepolisian dan BPPHLHK merupakan sebuah institusi yang menjadi gerbang utama (*open gate system*) masuknya perkara tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi. Namun, pada tulisan ini akan difokuskan kepada Lembaga Kepolisian, karena dalam pelaksanaannya kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan

⁵⁸ John Kenedi, *Op.Cit.*, 223.

upaya diskresi yang menentukan bahwa perlu atau tidaknya proses penyelesaian perkara pada suatu tindak pidana itu dilanjutkan atau dihentikan atas adanya alasan-alasan tertentu.⁵⁹

Pada perspektif kebijakan kriminal, dalam menanggulangi tindak pidana secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, sebagaimana pendapat dari Barda Nawawi Arif yaitu dapat melalui tindakan preventif dan tindakan represif.⁶⁰ Tentu dalam pelaksanaannya harus ada keterpaduan dari kedua upaya tersebut, karena pada dasarnya dalam menanggulangi tindak pidana ini kedua upaya tersebut saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga sudah semestinya berjalan secara bersamaan.⁶¹

Berkaitan dengan upaya represif, dalam menanggulangi tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi ini terdapat dua bentuk penyelesaian perkara, yakni melalui penegakan hukum pidana (melalui proses persidangan) dan ada juga yang menggunakan metode *restorative justice*. Berdasarkan praktek peradilan di Indonesia, terdapat beberapa putusan yang menunjukkan bahwa adanya penyelesaian perkara tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung dilindungi yang menggunakan penegakan hukum pidana, diantaranya adalah putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 213/Pid.B/LH/2020/PN Mjl. Pada putusan tersebut, terdapat dua terdakwa yang melakukan tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi 2 (dua) jenis Tiong Emas (*gracula religiosa*) dan (2) burung jenis Cica Daun Kecil (*cgloropsis cynopogo*). Kedua terdakwa ini di dakwa dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE. Para terdakwa dalam putusan ini berasal dari Kabupaten Bantul yang kemudian berniaga burung di Kabupaten Majalengka, dengan mengangkut burung-burung tersebut menggunakan mobil Pick Up. Di dalam putusan tersebut, para terdakwa divonis dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Dengan kasus serupa, dapat dilihat juga di dalam putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 63/Pid.B/LH/2020/PN Mjl. Di dalam putusan tersebut, terdapat seorang terdakwa yang memperniagakan 1 (satu) burung dilindungi secara ilegal jenis alap-alap jambul (*Accipter trivirgatus*). Terdakwa di dakwa dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE. Dalam memperniagakan satwa jenis burung dilindungi tersebut, terdakwa menggunakan handphone melalui internet (facebook), setelah memposting foto burung tersebut dalam akun facebooknya terdapat beberapa orang yang tertarik dan memberikan komentar dalam postingan terdakwa. Kemudian ketika sudah terdapat kesepakatan dengan pembeli burung tersebut, terdakwa memberikan kontak yang bisa dihubungi sehingga terjadinya tawar menawar dan berikut menentukan tempat ketemuan atau COD (*Caash On Delivery*) bayar di tempat. Dalam putusan tersebut, terdakwa divonis oleh

⁵⁹ Alfano Ramadhan, *Loc. Cit.*

⁶⁰ John Kenedi, *Op.Cit.*, 55-56.

⁶¹ Dey Revana, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 9.

majelis hakim dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Adapun selain penegakan hukum melalui pengadilan, terdapat pula penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Hal ini sebagaimana yang terjadi di pasar burung tradisional Plered/Weru yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdit Tipidter Satreskrim Polresta Cirebon, pada tahun 2016 Polresta Cirebon pernah menangani kasus tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi. Namun kasus tersebut diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, yakni pelaku hanya diberikan pembinaan serta penyitaan terhadap barang bukti berupa burung yang dilindungi. Dengan pertimbangan bahwa keuntungan pelaku tidak menunjukkan untuk memperkaya diri, melainkan hanya meraih keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Hal yang serupa terjadi pada tanggal 28 Juli 2018 Tim BPPHLHK atau yang sering disebut GAKKUM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bertugas di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat yang didampingi oleh Polsek dan Koramil Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Melakukan razia atau operasi satwa langka yang diperniagakan di pasar burung tradisional Plered/Weru Kabupaten Cirebon. Dalam penyelesaiannya, kasus tersebut diserahkan kepada kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Menurut Kompol Rusdi Hayat (Kapolsek Weru) bahwa terdapat lima satwa dilindungi yang berhasil diamankan. Pelaku yang berinisial KDM berusia 57 tahun berasal dari Desa Cangkring, Kecamatan Plered dan YL yang berusia 36 tahun berasal dari Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru. Dari kelima satwa tersebut salah satunya adalah satwa jenis burung nuri bayan (statusnya dilindungi) yang merupakan dagangan YL. Para pelaku hanya dilakukan pembinaan saja dan tidak dilakukan penahanan.⁶²

Tentu hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewenangan diskresi, adanya tindakan represif penyidik kepolisian memiliki beban untuk menentukan tindakan-tindakan selanjutnya yang akan dilakukan terhadap kasus tersebut.⁶³ Menurut Benyamin, diskresi diartikan sebagai kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan menurut pertimbangan sendiri.⁶⁴ Misalnya, pada Lembaga Kepolisian, sederhananya konsep diskresi pada Lembaga Kepolisian ialah memahami bahwa kepolisian dalam mengambil keputusan dan/atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan pada hukum atas dasar situasi dan kondisi serta berdasarkan pada keputusan hati nurani demi kepentingan umum.⁶⁵

⁶² Organisasi Garda Animalia, *Loc. Cit.*

⁶³ Alfano Ramadhan, *Loc. Cit.*

⁶⁴ Eri Yulikhshan, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 2.

⁶⁵ Alfano Ramadhan, *Loc. Cit.*

Penerapan upaya diskresi kepolisian berdasarkan pendekatan *restorative justice*, dituntut untuk memilih dengan bijaksana dalam hal keharusan bertindak. Upaya diskresi yang dilakukan oleh kepolisian bersifat individual, yang menjadi dasar adalah apa yang diketahui dan dimengerti oleh petugas kepolisian dilapangan. Diskresi yang dilakukan dalam menangani masalah hukum, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batasan-batasan yang jelas, sehingga sering menyimpang dari ketentuan atau prinsip diskresi itu sendiri.⁶⁶ Hal ini tercermin pada kasus tindak pidana ini, akibat penerapan diskresi menyebabkan adanya perbedaan penyelesaian perkara tindak pidana. Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini menimbulkan ketidakselarasan. Keterpurukan penegakan hukum ini disebabkan sebagian besar oleh aparat penegak hukum yang terkadang mengabaikan ide dan gagasan dasar hukum atau cita hukum (*idee des recht*) itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustaf Radbruch yaitu kepastian hukum (*rechtssicherkwit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmaeszigkwit*).⁶⁷

PENUTUP

Simpulan

Sebagaimana dengan menggunakan parameter teori efektivitas hukum yang digunakan, bahwa implementasi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana perniagaan legal satwa jenis burung yang dilindungi ini dapat dinyatakan masih kurang efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya, yaitu: *Pertama*, faktor hukum, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur klasifikasi satwa yang dilindungi berdasarkan tingkat kepunahannya. *Kedua*, faktor penegak hukum, aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi burung dilindungi yang menjadi objek tindak pidana. *Ketiga*, faktor sarana dan fasilitas, adanya keterbatasan sarana dan fasilitas dari setiap institusi dalam berlangsungnya penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat dan faktor budaya, masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian satwa yang ada di Indonesia.

Penerapan diskresi oleh kepolisian, menyebabkan adanya perbedaan penyelesaian perkara tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung yang dilindungi, yaitu ada yang diselesaikan melalui penegakan hukum pidana (proses persidangan di pengadilan) dan juga ada yang diselesaikan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Penggunaan wewenang diskresi berdasarkan *restorative justice* tersebut tidak mempertimbangkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

⁶⁶ Ronny F. Sompie, "Diskresi Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice", *Jurnal Lex Librum* I, no. 2, (2015): 99.

⁶⁷ Budi Pramono, *Loc. Cit.*

Untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menanggulangi tindak pidana perniagaan ilegal satwa jenis burung dilindungi yang terjadi di pasar tradisional ini, ada beberapa hal, yaitu: *Pertama*, pemerintah perlu merevisi UU KSDAHE. *Kedua*, perlu adanya pelatihan khusus secara rutin bagi penegak hukum yang berwenang menanggulangi tindak pidana ini, terutama aparat kepolisian, BPPHLHK dan BKSDA. *Ketiga*, pemerintah perlu dan sudah semestinya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dalam berlangsungnya penegakan hukum terhadap tindak pidana ini. *Keempat*, perlu adanya tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi secara berkala mengenai satwa jenis burung yang dilindungi terhadap masyarakat.

Penerapan upaya diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada pelaksanaannya perlu dan sudah semestinya harus mempertimbangkan dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum, terutama kepastian hukum. Sejatinya penerapan upaya diskresi yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian akan menimbulkan hal positif ketika melibatkan dan mempertimbangkan tujuan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Edisi Pertama, 2011;
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017;
- Keraf, Sony. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010;
- Namawi, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005;
- Revana, Dey. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Prenadamedia, 2019;
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019;
- Sofyan, Andy, dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena, 2016;
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2017;
- Yulikhsan, Eri. *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Jurnal

- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2, (2021): 142;
- Allot, Anthony. "The Effectiveness of Laws." *Journal Symposium on International Perspectives of Jurisprudence* 15, no. 2, (1981): 233;
- Angelina, Rica, Zakia, dan dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi", *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1, (2019): 128;

- Arif, M. Yasin al. "Penegakan Hukum dalam Prespektif Hukum Progresif." *Jurnal Hukum* 2, no.1, (2019): 171;
- Edorita, Widia. "Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis", *Riuu Law Journal* 1, no. 1, (2017): 34.
- Muchtar, Andhy, dan Adi Sulistiyono, " Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 50, no.4, (2021): 394;
- Pramono, Budi. "Diskresi yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Sistem Hukum Militer Indonesia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1,(2020): 71;
- Prastiti, Hilda Swandani."Menakar Efektivitas Pendekatan Penataan (*compliance Approach*) dan Pendekatan Penjeraan (*Deterrence Approach*) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan." *Tanjungpura Law Journal* 6,no. 1, (2022): 8;
- Ramadhan, Alfano. "Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no.1 (2021): 30;
- Sompie, Ronny, F. "Diskresi Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice", *Jurnal Lex Librum* I, no. 2, (2015): 99;
- Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* 8 no. 3, (2008): 199;
- Wahanisa, Rofi dan dkk. " Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Nilai Pancasila." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1, (2021): 109;
- Widiyani, Heni. "Penegakan Hykum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa yang Dilindungi (studi Kasus Kampung Kelam Pagi)." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2, (2022): 286.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- Peraturan Menteri Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
- Peraturan Menteri Nomor. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;

Peraturan Menteri Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Sumber Lain

- Burung Indonesia, "Status Burung di Indonesia 2021: Sembilan Jenis Burung Semakin Berisiko Mengalami Kepunahan" *accessed* Oktober 2, 2022, <https://www.burung.org/2021/04/28/status-burung-di-indonesia-2021-semilan-jenis-burung-semakin-berisiko-mengalami-kepunahan/>;
- Denihendrawan, "Parkit Australia dilindungi dan disita petugas !!! Whatt", *accessed* Januari, 30, 2023, <https://youtu.be/ND9A3iNdYoo>;
- Jurnal Asia, "Polisi dan BKSDA Sumut Gelar Razia Toko Hawan di Jalan Bintang, Ini Hasilnya", *accessed* Januari, 30, 2023 <https://www.jurnalasia.com/medan/polisi-dan-bksda-sumut-gelar-razia-toko-hewan-di-jalan-bintang-ini-hasilnya/>;
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), "Populasi Burung Curik Bali di Taman Nasional Bali Barat Meningkatkan Signifikan", *accessed* Januari, 30, 2023, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5505/populasi-burung-curik-bali-di-taman-nasional-bali-barat-meningkat-signifikan>;
- Lampung.co., "Selama Dua Tahun, Flight Protecting Indonesia's Birds Gagal Penyeludupan Ribuan Burung Liar", *accessed* Juli 07, 2022, <https://lampungpro.co/post/28282/selama-dua-tahun-flight-protecting-indonesia-birds-gagalkan-penyelundupan-ribuan-burung-liar>;
- L Darmawan, "Perdagangan Satwa Liar Ilegal Capai Rp 13 Triliun", Mongabay, *accessed* Oktober 2, 2022, <https://www.mongabay.co.id/2019/11/05/perdagangan-satwa-liar-ilegal-capai-rp13-triliun-apa-yang-bisa-diupayakan/>;
- Laeny Sulistyawati dan Ichsan Emrald Alamsyah, News, *accessed* Oktober 2, 2022, "Jumlah Kasus Kejahatan Satwa Liar di Indonesia Meningkat", <https://icel.or.id/berita/jumlah-kasus-kejahatan-satwa-liar-di-indonesia-meningkat/>;
- Monavia Au Rizaty, "Daftar 10 Negara Dengan Spesies Burung Terbanyak, Indonesia Masuk Daftar" *accessed* Oktober 10, 2022, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/23/daftar-10-negara-dengan-spesies-burung-terbanyak-indonesia-masuk-daftar#:~:text=Brasil%20menduduki%20urutan%20pertama%20sebagai,burung%20tinggal%20di%20Hutan%20Amazon](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/23/daftar-10-negara-dengan-spesies-burung-terbanyak-indonesia-masuk-daftar#:~:text=Brasil%20menduduki%20urutan%20pertama%20sebagai,burung%20tinggal%20di%20Hutan%20Amazon;);
- Ngobrolin, "Burung Ini Hanya Ada Di Indonesia" *accessed* Oktober 2, 2022, <https://www.ngobrolin.id/burung-ini-hanya-ada-di-indonesia/>;

- Pandangan Jogja, "Terungkap, 5 Pasar Burung Penjual Burung Dilindungi Terbesar di Indonesia" accessed Oktober 2, 2022, <https://kumparan.com/pandangan-jogja/terungkap-5-pasar-penjual-burung-dilindungi-terbesar-di-indonesia-1wWou6DeKAr/full>;
- PROFAUNA, "Fakta tentang Satwa Liar Indonesia", accessed Oktober 2, 2022, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Yd5Osv5BzIV>;
- Organisasi Garda Animalia, "Ditjen Gakkum KLHK Razia Satwa Langka di Pasar Ayam Plered Cirebon" Februari 11, 2022, <https://gardaanimalia.com/ditjen-gakkum-klhk-razia-satwa-langka-di-pasar-ayam-plered-cirebon/> ;
- United States Agency for International Development (USAID), " *Changes for Justice Project Wildlife Crime in Indonesia: A Rapid Assesent of the Current Knowledge, Trends, and Priority Actions*", (April 2015): 7;
- Wanaswara, "Perburua Liar di Indonesia", accessed Oktober 31, 2022, <https://wanaswara.com/perburuan-liar-di-indonesia/>.